



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

## **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2017**

### **TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan dengan qanun;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA  
dan  
BUPATI ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten;
2. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

3. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
4. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Bupati dan Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten.
6. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Sekretariat DPRK adalah satuan kerja teknis dan administrasi yang merupakan bagian dari DPRK Aceh Tenggara yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan, sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun

## **BAB II**

### **PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD**

##### **Pasal 2**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
  - a. APBK meliputi;
    1. Uang representasi
    2. Tunjangan keluarga
    3. Tunjangan beras
    4. Uang paket
    5. Tunjangan jabatan
    6. Tunjangan alat kelengkapan dan
    7. Tunjangan alat kelengkapan lainnya
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan meliputi :
    1. Tunjangan komunikasi intensif dan
    2. Tunjangan resek
- (2) Pembebanan Pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

### **Pasal 3**

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Uang representasi ketua DPRK setara dengan gaji pokok bupati.
- (3) Uang representasi wakil Ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRK.
- (4) Uang representasi Anggota DPRK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRK.

### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Uang paket sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Tunjangan Jabatan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 145% (sertus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam badan musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Qanun/Legislati, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan :
  - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen)
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen)
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen)
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen)

dari tunjangan jabatan Ketua DPRK

- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

## **Pasal 8**

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan reses sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
  - a. Tinggi paling banyak 7 ( tujuh ) kali
  - b. Sedang paling banyak 5 ( lima ) kali dan
  - c. Rendah paling banyak 3 ( tiga ) kalidari uang representasi ketua DPRK

## **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK**

## **Pasal 9**

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari :
  - a. Jaminan Kesehatan
  - b. Jaminan kecelakaan Kerja
  - c. Jaminan Kematian dan
  - d. Pakaian dinas dan atribut
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. Rumah negara dan perlengkapannya
  - b. Kendaraan dinas jabatan, dan
  - c. Belanja rumah tangga
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. Rumah negara dan perlengkapan
  - b. Tunjangan transportasi

## **Pasal 10**

- (1) Jaminan kesehatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

- diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
  - (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

### **Pasal 11**

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewa belikan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah Negara yang disediakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

## **Pasal 16**

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan

## **Pasal 17**

- (1) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga kabupaten, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan anggota DPRA;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 18**

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenang Pimpinan DPRK.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRK.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

## **Bagian Ketiga**

### **Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK**

## **Pasal 19**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa sebesar 1 (satu) bulan uang representasi
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa sebesar 2 (dua) bulan uang representasi
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi
  - d. Masa bakti dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa sebesar 4 (empat) bulan uang representasi dan
  - e. Masa bakti kurang atau sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan jasa pengabdian.

### **BAB III**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung fungsi, tugas, dan wewenang DPRK berupa :
- a. Program yang terdiri atas :
    1. Penyelenggaraan rapat
    2. Kunjungan kerja
    3. Pengakajian, penelaahan dan penyiapan Qanun
    4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRK
    5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan dan
    6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK
  - b. Dana operasional Pimpinan DPRK
  - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK
  - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi
  - e. Belanja sekretariat Fraksi
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

Program sebagai mana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **Pasal 22**

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRK dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
    1. Tinggi, paling banyak 6 ( enam) kali;
    2. Sedang paling banyak 4 (empat) kali;
    3. Rendah paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRK;
  - b. Wakil Ketua DPRK dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
    1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    2. Sedang paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. Rendah paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil DPRK;
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumsom dan,
  - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasioanal setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRK tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akutabilitas.

## **Pasal 23**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK

yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 ( tiga ) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang- undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 ( satu ) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan konpensasi dengan memperhatikan standar keahlian. Prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRK dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK**

#### **PASAL 26**

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, serta belanja penunjang kegiatan DPRK yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sekretariat DPRK serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai ketentuan peraturan perundang- undang.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRK oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRK tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRK depinitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Qanun ini disahkan.

#### **Pasal 29**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 03) Sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan

administratif Pimpinan dan Anggota DPRK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 12 September 2017

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

ttd

**HASANUDDIN, B**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

**GANI SUHUD**

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 02